



SALINAN

BUPATI KLUNGKUNG ✓
PROVINSI BALI ✓

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG ✓
NOMOR 3 TAHUN 2022 ✓

TENTANG ✓

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2018-2023 ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI KLUNGKUNG, ✓

- Menimbang ;
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran visi dan misi daerah sebagai upaya sistematis pemanfaatan sumber daya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah; ✓
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah; ✓
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023; ✓
- Mengingat ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ✓
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); ✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 12 Juli 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI :

(3,40/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkeadilan, inklusif, akuntabel, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga menjamin terwujudnya pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan kejelasan tahapan, prioritas, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga perlu didukung suatu perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi tahapan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah adalah rencana pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun, atau RPJMD. RPJMD, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dilantikannya Bupati/Wakil Bupati Klungkung terpilih periode 2018-2023, I Nyoman Suwirta-I Made Kasta oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada hari Minggu, 16 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51-8483 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Klungkung Provinsi Bali dan Nomor 132.51-8484 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Klungkung Provinsi Bali, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung menyusun RPJMD memenuhi salah satu tugas Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Klungkung dapat dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 disusun sebagai respon dari terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung didasari oleh juga resesi yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. Selain itu, Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan kebijakan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa telah terjadi perubahan regulasi Pemerintah terkait perencanaan pembangunan yaitu diantaranya dengan adanya perubahan perencanaan pembangunan jangka menengah nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta perubahan regulasi terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3

BAB VII PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA